



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN BATI-BATI**  
**DESA BATI-BATI**

Alamat: Jl. Pesantren RT. 008 RW. 003 Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati KP 70852

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATI-BATI**  
**NOMOR :14/BB/V/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) SALINGSING RAYA**  
**DESA BATI-BATI TAHUN 2020**

**KEPALA DESA BATI-BATI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Salingsing Raya Desa Bati-Bati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Salingsing Raya Desa Bati-Bati dengan Keputusan Kepala Desa Bati-Bati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Bati-Bati, 21 November 1994.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Salingsing Raya Desa Bati-Bati.
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.

- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Salingsing Raya Desa Bati-Bati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bati-Bati, Alokasi dana Desa Bati-Bati dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bati-Bati  
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Kepala Desa Bati-Bati,



Tembusan :

- 1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
- 2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Bati-Bati
- 3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Bati-Bati
- 4. Arsip